

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Alamat : JL. MARGONDA RAYA NO.99, KEC. PANCORAN MAS, KOTA DEPOK

Nomor Telepon : (021) 77821410

Penjelasan Umum : Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan Stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Maka BPR Xen selalu melaksanakan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip tata kelola yang baik sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggung jawaban, Independensi dan kewajiban.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	DAVID WINATA PURBA	Direktur Utama	Direktur Utama
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris			
Selama tahun 2021, BPR hanya memiliki 1 (satu) anggota Direksi, dikarenakan BPR belum mendapat pengganti anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang telah diberhentikan dengan hormat pada tahun 2020			
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Djonggi TP Goeltom	Komisaris Utama	Komisaris Utama
2	Charles Pasaribu	Komisaris Utama dan Independen	Komisaris
3	Syahrul Jamal Bungamayang	Komisaris Utama	Komisaris Utama

## Rekomendasi Kepada Direksi

Bapak Syahrul Jamal Bungamayang telah diberhentikan dengan hormat efektif tanggal 21 Desember 2021 melalui RUPS, dan mengangkat Bapak Djonggi TP Goeltom sebagai Komisaris Utama yang baru di PT BPR Xen

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	DAVID WINATA PURBA	600.000.000	10,71

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kepemilikan Saham sudah diambil alih sesuai Akta Pengambilalihan No.14 tanggal 20 April 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	DAVID WINATA PURBA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	DAVID WINATA PURBA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Charles Pasaribu	PT BPR Berfasi Raharja	2,74

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Djonggi TP Goeltom	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
2	Charles Pasaribu	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
3	Syahrul Jamal Bungamayang	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Djonggi TP Goeltom	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
2	Charles Pasaribu	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
3	Syahrul Jamal Bungamayang	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	1	315600000	2	147600000
2	Tunjangan	1	0	2	0
3	Tantiem	1	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	1	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	1	151248720	2	381968848
	<b>Total</b>		<b>466848720</b>		<b>529568848</b>

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	TIDAK ADA	TIDAK ADA
2	Transportasi	TIDAK ADA	TIDAK ADA
3	Asuransi Kesehatan	HARTA GENERAL INSURANCE	HARTA GENERAL INSURANCE
4	Fasilitas lainnya	TIDAK ADA	TIDAK ADA

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,33	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,00	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,12	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	4,05	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	5,37	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	18-01-2021	3	Proses Akuisisi; Performa Keuangan; Rencana Kerja
2	30-03-2021	3	Proses Akuisisi; Performa Keuangan; Performa IT
3	22-04-2021	3	APU PPT; Akuisisi; IT; Program Karyawan
4	11-05-2021	3	Perkembangan Akuisisi; Perkembangan Keuangan dan SDM
5	14-06-2021	3	Performa Keuangan; Progres Modal Inti; SDM; Operasional
6	23-07-2021	3	Modal Inti Tambahan; Perubahan Corebanking, Bisnis (Tabungan dan Kredit); SDM
7	27-08-2021	3	Operasional BPR; Neraca Keuangan
8	05-10-2021	3	Perkembangan Pemenuhan OJK; Pengurus Baru; Relokasi, Rebranding, Renaming; Neraca
9	27-10-2021	3	Operasional BPR; SDM dan Pengurus; Permodalan; Keuangan; Audit OJK
10	30-11-2021	3	Modal; Relokasi; SDM; Performa Keuangan; Pengurus

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Djonggi TP Goeltom	0	0	0,00
2	Charles Pasaribu	0	10	100,00
3	Syahrul Jamal Bungamayang	0	10	100,00

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Adanya pergantian komisaris utama pada bulan Desember 2021, oleh karena itu selama tahun 2021 frekuensi kehadiran komisaris utama yang baru belum tercatat

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama Tahun 2021 tidak terdapat penyimpangan internal (internal fraud)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2021 tidak terdapat pemasalah hukum yang terjadi dengan BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

**Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan**

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama BPR	: PT BPR Xen
Posisi Laporan	: 31-12-2021
Alamat	: JL. MARGONDA RAYA NO.99, KEC. PANCORAN MAS, KOTA DEPOK
Nomor Telepon	: (021)-8762341
Modal Inti BPR	: 5.229.379.607,00
Total Aset BPR	: 49.342.827.761,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 2,2
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Selama tahun 2021, BPR hanya memiliki 1 (satu) anggota Direksi yaitu Direktur Utama, sehingga tugas dan tanggung jawab direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan di alih fungsikan kepada Direktur Utama, hal ini yang mengakibatkan turunnya peringkat komposit BPR untuk penilaian penerapan tata kelola pada tahun 2021.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,84	0,95	0,24	2,03	0.406	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi : BPR hanya memiliki 1(satu) anggota Direksi pada tahun 2021, dikarenakan Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah non aktif per Januari 2020, sehingga tugas dan tanggung jawabnya diambil alih oleh Direktur Utama yang saat ini sekaligus menjabat sebagai direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,78	0,65	0,10	1,53	0.230	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris: Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip GCG, terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap kebijakan Direksi.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite: BPR belum membentuk Komite Audit dan Pemantau Risiko dikarenakan modal inti masih dibawah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah)
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	0,50	0,40	0,10	1,00	0.100	Penanganan Benturan Kepentingan: BPR telah memiliki Pedoman Mengenai Benturan Kepentingan, dan sampai dengan saat ini belum ada benturan kepentingan diantara pengurus BPR, mengingat para pengurus BPR tidak memiliki hubungan keluarga antar pengurus dan apabila ada pemberian kredit kepada pihak terkait tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	2,40	1,84	0,47	4,71	0.471	Penerapan fungsi kepatuhan : Pada Tahun 2021 BPR belum memiliki Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, namun dalam penerapan fungsi kepatuhan BPR, Direktur Utama selalu memastikan untuk memenuhi seluruh peraturan OJK dan Instansi lain yang terkait termasuk penyampaian pelaporan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,40	1,10	0,28	2,78	0.278	Penerapan Fungsi Audit Internal : BPR telah memiliki PE Audit Internal namun efektif telah diberhentikan pada bulan November 2021
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,80	0,30	1,60	0.040	Penerapan Fungsi Audit Ekstern: Tahun 2021 merupakan kali pertama BPR diwajibkan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dikarenakan total aset PT BPR Xen posisi Desember 2021 diatas Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,67	0,92	0,15	2,74	0.274	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern: BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko sesuai ketentuan OJK namun pada sistem informasi yang dimiliki BPR sudah mengakomodir mengenai profil risiko nasabah
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	0,50	0,60	0,10	1,20	0.090	Batas Maksimum Pemberian Kredit: Pada periode tahun 2021, tidak terjadi pelanggaran/pelampauan BMPK pada penyaluran kredit di BPR
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	Rencana Bisnis BPR: RBB 2022 telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan BPR terus berupaya untuk merealisasikan sesuai dengan RBB yang telah dibuat

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	2,00	0,50	0,15	2,65	0.199	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan : Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi telah disampaikan kepada OJK dan telah dipublikasikan sesuai ketentuan OJK
Nilai Komposit						2.2	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	5	Selama tahun 2021 PT BPR Xen hanya memiliki 1 (satu) anggota Direksi, dikarenakan Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah efektif berhenti menjabat pada tahun 2020 dan BPR belum mendapatkan penggantinya
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Anggota Direksi bertempat tinggal di kota Bekasi yang berbatasan langsung dengan lokasi Kantor Pusat BPR yang berada di Kota Depok
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Tidak ada anggota Direksi yang merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau Lembaga lain
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan Dewan Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi tidak pernah menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diperpanjang masa jabatannya melalui RUPS sebelum berakhir masa jabatannya
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak pernah memberikan kuasa umum
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	3	Setiap temuan hasil pengawasan OJK, Direksi selalu berupaya untuk menindaklanjuti temuan tersebut namun belum optimal
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi menyediakan dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	5	Pengambilan keputusan yang bersifat strategis tidak dilakukan melalui rapat Direksi, dikarenakan selama tahun 2021 BPR hanya memiliki 1 (satu) anggota Direksi
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi tidak pernah menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	3	Anggota Direksi selalu berupaya meningkatkan pengetahuan pegawai BPR tentang perbankan dan perkembangan terkini dengan mengikutsertakan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan, namun belum optimal mengingat masih adanya dampak Covid-19 selama tahun 2021
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi telah mampu mengimplementasi kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	3	Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi, namun dalam hal peraturan rapat belum dapat dilakukan secara optimal dikarenakan selama tahun 2021 BPR hanya memiliki 1 (satu) anggota Direksi
	Total nilai skala penerapan	19	
	Rata-rata	2,38	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,95	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang saham melalui RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai BPR
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	5	Rapat Direksi belum dapat dilakukan karena selama tahun 2021 BPR hanya memiliki 1 (satu) anggota Direksi
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Upaya peningkatan pengetahuan dan keahlian anggota Direksi serta pegawai terus dilakukan namun hasilnya belum maksimal
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Laporan Penerapan Tata Kelola disampaikan kepada OJK dan Asosiasi BPR (Perbarindo)
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,40	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,24	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	PT BPR Xen telah memiliki 2 (dua) anggota Dewan Komisaris
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	4	Jumlah anggota Dewan Komisaris lebih banyak/melampaui jumlah anggota Direksi
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat kembali melalui RUPS sebelum berakhirnya masa jabatan
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat kembali melalui RUPS sebelum berakhirnya masa jabatan
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen;  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal inti BPR kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Selain di BPR Xen, Bpk. Charles Pasaribu juga menjabat sebagai Dewan Komisaris di BPR Karya Kurniautama
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan sesama Dewan Komisaris maupun Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan atau hubungan keluarga dengan sesama Dewan Komisaris maupun Direksi dan PSP
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	1,56	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,78	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris selalu berupaya melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta nasihat Dewan Komisaris selalu dituangkan dalam Risalah Rapat Pengurus
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan Komisaris selalu berupaya untuk mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR kepada Direksi
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik dan memperhatikan peraturan perundangan dalam melaksanakan fungsi pengawasan
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan komisaris selalu melakukan pengawasan terhadap Direksi atas temuan Audit Intern maupun hasil pengawasan OJK dan memastikan seluruh temuan atau hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Dewan Komisaris
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris selalu berupaya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dengan menyelenggarakan Rapat Pengurus 1 kali dalam 3 bulan dan selalu dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris selalu dilakukan dengan musyawarah mufakat dengan mengedepankan kepentingan bersama dan BPR
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Dewan Komisaris hanya mau menerima remunerasi dan fasilitas lainnya yang telah ditetapkan pada RUPS dan tidak pernah mengambil keuntungan pribadi yang dapat merugikan dan/atau mengurangi keuntungan BPR
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi namun belum optimal, karena Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan selama tahun 2021 masih kosong atau belum mendapat penggantinya oleh karena itu tugas dan fungsinya masih dialih fungsikan kepada Direktur Utama
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	1,63	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,65	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Hasil Rapat Pengurus selalu dituangkan dan didokumentasikan dengan baik
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	-
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	-
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	-
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	-
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	-
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	1	BPR telah memiliki pedoman dan kebijakan Benturan Kepentingan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Selama periode tahun 2021, belum pernah terjadi benturan kepentingan yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dapat merugikan BPR
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	Selama periode tahun 2021, Benturan Kepentingan belum pernah terjadi di BPR
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;  b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan  c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	5	BPR belum memiliki Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	5	BPR belum memiliki Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	5	BPR belum memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	5	BPR belum memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	4	BPR telah memiliki Pedoman Fungsi Kepatuhan namun BPR belum memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	24	
	Rata-rata	4,80	
	Bobot	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	2,40	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	BPR belum memiliki Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan namun dalam tugasnya telah dialih fungsikan sementara kepada Direktur Utama untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan Instansi lain yang terkait termasuk penyampaian laporan
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	5	BPR belum memiliki Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	5	BPR belum memiliki Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	5	BPR belum memiliki Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan serta Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	5	BPR belum memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	23	
	Rata-rata	4,60	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,84	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	4	BPR selalu berupaya menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku namun belum optimal

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	5	BPR belum memiliki Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	5	BPR belum memiliki Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	4,67	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,47	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	4	BPR telah memiliki PE Audit Internal namun efektif telah diberhentikan pada bulan November 2021
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	BPR telah memiliki Pedoman Audit Internal dan telah disetujui oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	3	PE Audit Internal telah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern terhadap operasional namun belum optimal
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	3	PE Audit Internal telah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Direktur Utama namun belum optimal
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	BPR telah memiliki program rekrutmen dan pengembangan SDM untuk audit internal
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,80	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,40	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	PE Audit internal telah menerapkan fungsi audit internal sesuai pedoman audit internal yang telah disusun oleh BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal inti BPR kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Pelaksanaan fungsi audit internal telah dilaksanakan dengan baik namun belum optimal
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	BPR telah berupaya melaksanakan peningkatan mutu keterampilan PE Audit Internal, namun belum optimal, mengingat dampak covid-19 selama tahun 2021 yang berdampak langsung bagi BPR
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,10	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	PE Audit internal selalu menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern telah dilaporkan 1 tahun sekali kepada OJK serta laporan lainnya terkait hasil audit BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal inti BPR kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah menyampaikan laporan kepada OJK terkait pemberhentian PE Audit Internal pada bulan November 2021
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,75	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,28	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	KAP yang ditunjuk oleh BPR telah memenuhi aspek yang ditentukan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	KAP yang ditunjuk oleh BPR telah terdaftar di OJK dan disetujui dalam RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	3	Tahun 2021 merupakan kali pertama BPR wajib di audit oleh KAP
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	3	Tahun 2021 merupakan kali pertama laporan tahunan BPR wajib diaudit oleh KAP
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR sudah memastikan bahwa cakupan hasil audit KAP tahun 2021 telah memenuhi ketentuan OJK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	5	Selama tahun 2021 BPR belum memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	1	BPR telah memiliki pedoman dan kebijakan Manajemen risiko
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	4	BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pengelolaan risiko pada produk dan aktivitas baru
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	3,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,67	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	1	Direksi telah menyusun kebijakan dan penerapan manajemen risiko yang didalamnya sudah mengatur batasan-batasan wewenang pejabat pemutus kredit

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris telah menyetujui Kebijakan Manajemen Risiko dan melakukan monitoring atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	Setiap kegiatan di BPR yang bersifat material selalu dilakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terlebih dahulu dengan mengacu pada SOP Manajemen Risiko namun belum optimal
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	BPR selalu berupaya untuk selalu menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR selalu berupaya menerapkan manajemen risiko atas risiko yang melekat pada kegiatan usaha BPR sesuai dengan ketentuan OJK
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR telah meningkatkan sistem informasi yang dimiliki oleh BPR dengan mengganti vendor corebanking BPR yang dirasa lebih kompeten dalam bidangnya dan bisa lebih mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	4	Selama tahun 2021 BPR belum melakukan pengembangan terhadap seluruh karyawan melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, mengingat adanya covid-19 yang berdampak langsung terhadap operasional BPR
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,29	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,92	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun dan melaporkan profil risiko kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR selalu menyampaikan pelaporan dan/atau pemberitahuan kepada OJK setiap adanya produk dan aktivitas baru di BPR
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	BPR telah memiliki pedoman dan kebijakan yang mengatur BMPK
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	1	BPR telah memastikan pedoman dan kebijakan BMPK yang dimiliki BPR telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Dalam proses pemberian kredit, BPR selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan berupaya untuk selalu menjaga Rasio KPMM dalam kategori sehat agar tidak menimbulkan pelampauan BMPK di kemudian hari
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Selama tahun 2021, belum ada pelanggaran terkait pelampauan BMPK
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Selama tahun 2021, belum ada pelanggaran terkait pelampauan BMPK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Direksi telah menyusun RBB sesuai dengan visi dan misi BPR dan disetujui oleh Dewan Komisaris
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Didalam RBB 2022 yang telah dilaporkan telah memuat rencana strategis jangka panjang serta rencana penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	RBB yang dibuat telah disetujui dan didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur BPR
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	RBB 2022 yang disusun telah mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang sangat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Dewan Komisaris selalu melakukan pengawasan pertanggungjawaban Direksi terhadap pelaksanaan RBB BPR
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	RBB BPR telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	4	Sistem Informasi manajemen di BPR sudah cukup memadai dalam mendukung pelaporan keuangan dan non keuangan, namun pada SDM masih terdapat banyak kekosongan jabatan pada struktur organisasi BPR
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	4,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	2,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan publikasi secara triwulan sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku dan telah disampaikan kepada OJK
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku dan telah disampaikan kepada OJK
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah berupaya melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan layanan BPR sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK yang berlaku dan telah disampaikan kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,50	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Xen

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan telah disampaikan kepada OJK dan telah dipublikasikan sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Selama tahun 2021 BPR telah menyampaikan laporan terhadap penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah tepat waktu dengan data nihil, karena belum ada pengaduan nasabah terhadap BPR
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

**PERSETUJUAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR**

Nama BPR : PT BPR Xen  
Alamat : Jl. Margonda Raya No. 99c, Kec. Pancoran Mas  
Kota/Kabupaten : Depok

Depok, 27 April 2022



David Winata Purba  
Direktur Utama

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Djonggi TP Goeltom".

Djonggi TP Goeltom  
Komisaris Utama

**KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR**

Nama BPR : PT Bank Perkreditan Rakyat Xen  
 Posisi : Tahun 2021

**Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR**

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
<b>Total Penilaian Faktor</b>	0.41	0.23	-	0.10	0.47	0.28	0.04	0.27	0.09	0.08	0.20	<b>2.16</b>
<b>Predikat Komposit</b>	<b>BAIK</b>											

**Kesimpulan**

- 1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi : BPR hanya memiliki 1 (satu) anggota Direksi pada tahun 2021, dikarenakan Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah non aktif per Januari 2020, sehingga tugas dan tanggung jawabnya diambil alih oleh Direktur Utama yang saat ini sekaligus menjabat sebagai direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
- 2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris: Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip GCG, terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap kebijakan Direksi.
- 3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite: BPR belum membentuk Komite Audit dan Pemantau Risiko dikarenakan modal inti masih dibawah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
- 4 Penanganan Benturan Kepentingan: BPR telah memiliki Pedoman Mengenai Benturan Kepentingan, dan sampai dengan saat ini belum ada benturan kepentingan diantara pengurus BPR, mengingat para pengurus BPR tidak memiliki hubungan keluarga antar pengurus dan apabila ada pemberian kredit kepada pihak terkait tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian
- 5 Penerapan fungsi kepatuhan : Pada Tahun 2021 BPR belum memiliki Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, namun dalam penerapan fungsi kepatuhan BPR, Direktur Utama selalu memastikan untuk memenuhi seluruh peraturan OJK dan Instansi lain yang terkait termasuk penyampaian pelaporan
- 6 Penerapan Fungsi Audit Internal : BPR telah memiliki PE Audit Internal namun efektif telah diberhentikan pada bulan November 2021
- 7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern: Tahun 2021 merupakan kali pertama BPR diwajibkan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dikarenakan total aset PT BPR Xen posisi Desember 2021 diatas Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
- 8 Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern: BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko sesuai ketentuan OJK namun pada sistem informasi yang dimiliki BPR sudah mengakomodir mengenai profil risiko nasabah
- 9 Batas Maksimum Pemberian Kredit: Pada periode tahun 2021, tidak terjadi pelanggaran/pelampauan BMPK pada penyaluran kredit di BPR
- 10 Rencana Bisnis BPR: RBB 2022 telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan BPR terus berupaya untuk merealisasikan sesuai dengan RBB yang telah dibuat
- 11 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan : Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi telah disampaikan kepada OJK dan telah dipublikasikan sesuai ketentuan OJK

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT**

David Winata Purba  
Direktur Utama

Djonggi TP Goeltom  
Komisaris Utama